



BUPATI NGANJUK
PROVINSI JAWA TIMUR

KEPUTUSAN BUPATI NGANJUK
NOMOR 188/208/K/411.013/2023
TENTANG
PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN BUPATI NGANJUK
NOMOR 188/33/K/411.013/2023 TENTANG PENETAPAN PEJABAT PENGELOLA
BARANG MILIK DAERAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN NGANJUK
TAHUN ANGGARAN 2023

BUPATI NGANJUK,

- Menimbang : bahwa sehubungan adanya usulan baru dari Perangkat Daerah, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Perubahan Atas Keputusan Bupati Nganjuk Nomor 188/33/K/411.013/2023 tentang Penetapan Pejabat Pengelola Barang Milik Daerah Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Nganjuk Tahun Anggaran 2023;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022;
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
6. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan;
7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018;

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Nganjuk sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 8 Tahun 2020;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 7 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 1 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
16. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 2 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah;
17. Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 6 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Nganjuk;
18. Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 39 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 11 Tahun 2023;
19. Keputusan Bupati Nganjuk Nomor 188/33/K/411.013/2023 tentang Penetapan Pejabat Pengelola Barang Milik Daerah Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Nganjuk Tahun Anggaran 2023;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN BUPATI NGANJUK NOMOR 188/33/K/411.013/2023 TENTANG PENETAPAN PEJABAT PENGELOLA BARANG MILIK DAERAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN NGANJUK TAHUN ANGGARAN 2023.

KESATU : Ketentuan dalam Lampiran Keputusan Bupati Nganjuk Nomor 188/33/K/411.013/2023 tentang Penetapan Pejabat Pengelola Barang Milik Daerah Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Nganjuk Tahun Anggaran 2023, diubah sebagai berikut:

- a. Lampiran IV
 1. huruf B ditambahkan nomor urut 21 (dua puluh satu) Kuasa Pengguna Barang pada Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Instalasi Farmasi Kabupaten (IFK) Dinas Kesehatan Kabupaten Nganjuk;
 2. huruf B ditambahkan nomor urut 22 (dua puluh dua) Kuasa Pengguna Barang pada UPTD Laboratorium Kesehatan Daerah (Labkesda) Dinas Kesehatan Kabupaten Nganjuk.
 3. huruf C Nomor urut 1 (satu) ditambahkan Kuasa Pengguna Barang pada Bagian Umum Sekretariat Daerah Nganjuk oleh Kepala Bagian Umum;

4. huruf C Nomor urut 1 (satu) ditambahkan Kuasa Pengguna Barang pada Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan Sekretariat Daerah Nganjuk oleh Kepala Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan; dan
5. huruf C nomor urut 2 (dua) kolom 3 (tiga) semula tertulis Kuasa Pengguna Barang pada Bagian Tata Pemerintahan Sekretariat Daerah diubah dan diganti Kuasa Pengguna Barang pada Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekretaris Daerah Nganjuk.

b. Lampiran V

1. terdapat tambahan pengurus barang pembantu pada UPTD Instalasi Farmasi Kabupaten (IFK) Dinas Kesehatan Kabupaten Nganjuk, Apt. Angesti Lutfia Arumsari, S.Farm, NIP.19960724 202203 2 004, Penata Muda Tingkat I, III/b;
2. terdapat tambahan pengurus barang pembantu pada UPTD Laboratorium Kesehatan Daerah (Labkesda) Dinas Kesehatan Kabupaten Nganjuk, Suraji, S.ST, NIP.19740410 199703 1 007, Penata, III/c;
3. nomor urut 163 (seratus enam puluh tiga) pada kolom 2 (dua) semula Wiwik Handayani, S.Sos, NIP.19760809 199803 2 004, Penata Tingkat I, III/d, menjadi Shobirin, NIP.19760406 200312 1 009, Pengatur Muda Tingkat I, II/b; dan
4. terdapat tambahan pengurus barang pembantu pada Kelurahan Banaran Kecamatan Kertosono, Muhammad Rusdian Habibi, S.PdI.

KEDUA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun Anggaran 2023.

KETIGGA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Nganjuk
pada tanggal 5 Juli 2023

BUPATI NGANJUK,

ttd.

MARHAEN DJUMADI

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,


SUTRISNO, SH, M.Si

Pembina

NIP. 19680501 199202 1 001